



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Pengugat

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.1.1] Posita Penggugat

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/49/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal XXX;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun pada tanggal XXX Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sudah lebih kurang 3 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 27 April 2016 untuk hadir di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.5] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 447/49/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi paraf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Ketua RT, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan saksi mengenal Tergugat pada saat setelah menikah dan saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun pada saat pernikahan Penggugat telah hamil disebabkan berpacaran yang tidak terkontrol oleh kedua keluarga ;

Hal 4 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah ;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Ba
hwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah karena kondisi waktu pernikahan di langsunikan Penggugat telah hamil dan satu bulan kemudian Penggugat melahirkan dan Tergugat pada saat melahirkan tidak ada di rumah kediaman bersama ;
- Ba
hwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi kurang tahu, karena 2 hari setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2012 sampai sekarang sudah lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Ba
hwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. SA
KSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat selama 3 tahun;
- Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXX.
- Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi 2 hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Ba
hwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah, karena Penggugat sudah hamil sebelum menikah dan yang menghamili Penggugat menurut Penggugat adalah Tergugat dan Tergugat mau bertanggung jawab, akan tetapi setelah habis menikah 2 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah mengirimkan uang belanja (nafkah) kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 dan sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya Tergugat;
- Ba
hwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2014 sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Ba

hwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka tersebut secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 27 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

[4.4] Pertimbangan mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.5] Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

[4.6] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.7] Pokok gugatan

Hal 8 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah (a). Pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dalam keadaan hamil 1 bulan (b). Bahwa 1 hari setelah menikah (tanggal 17 Desember 2012) Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah lebih kurang 3 tahun 4 bulan (c). Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama meninggalkan Penggugat.

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode P dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 22 ayat 2 Peraturan

Hal 9 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila gugatan perceraian atas alasan syiqaq (perselisihan terus menerus), maka harus didengar saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami dan istri, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak mengarah kepada syiqaq, namun kepada pelanggaran ta'lik talak, maka dapat membawa saksi-saksi dari tetangga, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

[4.10] Fakta-fakta selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bah
wa sejak tanggal 17 Desember 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
- Ba
hwa keluarga sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bah
wa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Ba
hwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 1 orang
anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
sejak tanggal 17 Desember 2012 dan tidak pernah menyatakan atau
menunjukkan sikap mau kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat
tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan hingga ini antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
- Ba
hwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan
Tergugat;
- Ba
hwa orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya
menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

[4.11] Pertimbangan alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat terbukti disebabkan karena Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis di buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti

Hal 11 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan (ijab qabul) dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak Poin 1. (Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut), Poin 2. (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan Poin 4. (Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelah akad nikah;

Hal 12 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yaitu shigat ta'lik talak dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami, oleh karena Tergugat telah menandatangani shigat ta'lik talak, maka Majelis Hakim menganggap shigat ta'lik talak tersebut telah dilanggar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

[4.12] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman Juz II 302:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الَلْفِظِ

Artinya: Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

[4.13] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian

Hal 13 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

[4.14] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 14 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muara Jambi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[4.19] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muara Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.571000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[4.20] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 3 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26

Hal 15 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari Ahyar Sidiq, S.E.I, M.H.I sebagai Ketua Majelis serta Lanka Asmar, S.HI, MH dan Risnatul Aini, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Musdarni, BA Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahyar Sidiq, S.E.I, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lanka Asmar, S.HI, MH

Risnatul Aini, SHI

Panitera Pengganti,

Musdarni, BA

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|--------|-----------------|---------------|---|
| 1. | Pendaftaran Rp. | 30.000,- | |
| 2. | Proses | | : |
| | Rp. | 50.000,- | |
| 3. | Panggilan | | : |
| | Rp. | 480.000,- | |
| 4. | Redaksi | | : |
| | Rp. | 5.000,- | |
| 5. | Materai | | : |
| | Rp. | 6.000,- | |
| Jumlah | : | Rp. 571.000,- | |

Hal 16 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 15 hal Put no 0043/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)